



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# Panduan dan Instrumen *Self Assessment* K3 Perkantoran



# m Penyusun

Ir. Ir. Sjahrul M. Nasri, MSc. In Hyg.

Prof. Dr. dr. Meily Kurniawidjaja, MSc. SpOk

Dr. Robiana Modjo, SKM, Mkes

Dr. Indraendra, SKM, M.KKK

Dr. R. Baiduri, M.KKK, PhD

Dr. N. Aksita Ri Hastiti, SKM, M.KKK

Dr. Eza Yulia Pearlovie, SKM

- Soehatman Ramli, SKM, MBA, Dipl. SM
- Koesnoto. BE, Dipl. SM
- Djamal Thaib, S.IP, M.Sc
- Ir. Komar Adiwijaya, MM



# okok Bahasan

- **Panduan Penilaian**
- **Instrumen Penilaian**
- ***Self Assessment***



# Permenkes 48 Tahun 2016

Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

BAB

18 Pasal

ampiran

## Mencakup:

- Kesehatan Kerja Perkantoran
- Keselamatan Kerja Perkantoran
- Kesehatan Lingkungan Perkantoran
- Ergonomi Perkantoran

---

# Panduan Penilaian



- Merupakan uraian atau penjelasan mengenai setiap aspek dan menjadi panduan bagi institusi dalam implementasi K3 Perkantoran
- Panduan implementasi K3 perkantoran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instrumen

# Instrumen



Merupakan daftar periksa yang disusun berdasarkan pasal-pasal dan lampiran dalam Permenkes 48 tahun 2016 tentang K3 Perkantoran

Instrumen dapat digunakan sebagai:

- Alat *Self Assessment* bagi institusi/kantor dalam melakukan pemeriksaan pencapaian penerapan K3 Perkantoran berdasarkan Permenkes 48 tahun 2016
- Sebagai Instrumen Penilaian oleh Kementerian Kesehatan terkait pencapaian dan pemenuhan K3 Perkantoran berdasarkan Permenkes 48 tahun 2016 pada institusi/kantor

# Struktur Instrumen

Elemen	Pasal Terkait/Rujukan Permenkes 48 Tahun 2016	Bobot Penilaian
<b>Dokumen Kebijakan dan Organisasi</b>	Pasal 4 – Pasal 9, Pasal 23	<b>6 %</b>
<b>Standar K3 Perkantoran</b>		
a. Standar Kesehatan Kerja Perkantoran	Pasal 15 – Pasal 19	
b. Standar Lingkungan Kerja Perkantoran	Pasal 20	<b>6 %</b>
c. Standar Ergonomi Perkantoran	Pasal 21	
d. Standar Keselamatan Kerja Perkantoran	Pasal 12 – Pasal 14	
e. Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Perkantoran	Pasal 20	
<b>Pencatatan dan Pelaporan</b>	Pasal 24	<b>4,5 %</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan</b>	Pasal 25	<b>3,5 %</b>
<b>Pelaksanaan Program K3 Perkantoran</b>	Lampiran	
a. Kesehatan Kerja Perkantoran		<b>19,5 %</b>
b. Lingkungan Kerja Perkantoran		<b>5,5 %</b>
c. Ergonomi Perkantoran		<b>5 %</b>
d. Keselamatan Kerja Perkantoran		<b>30 %</b>
e. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Perkantoran		<b>20 %</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>100 %</b>

# ***Self Assessment* (Penilaian Mandiri)**

- **Self Assessment** atau **Penilaian Mandiri** adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh institusi/kementrian/kantor mengenai penerapan K3 Perkantoran berdasarkan Permenkes 48 Tahun 2016 di institusi/kementrian/kantor masing-masing.





# **tujuan/Manfaat Self Assessment**

**Instansi/Kementerian/Kantor dapat:**

**Mengetahui tingkat implementasi K3 Perkantoran berdasarkan Permenkes 48 Tahun 2016**

**Mengetahui gap atau kesenjangan antara kondisi aktual dengan Standar K3 Perkantoran**

**Mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan (Rekomendasi) dalam rangka pemenuhan K3 Perkantoran berdasarkan Permenkes 48 Tahun 2016**





# **Penggunaan Instrumen untuk *Self Assessment***

Penanggung jawab K3 Perkantoran di masing-masing institusi/kantor/kementerian, melakukan penilaian terhadap setiap elemen meliputi dokumen dan kondisi aktual.

Penilaian menggunakan jawaban YA, TIDAK, NA dengan penjelasan:

- YA, Apabila kondisi yang ditemukan (dokumen maupun aktual) sama dengan pedoman penilaian elemen yang dinilai.
- TIDAK, Apabila tidak sesuai.
- NA, (Not available : Elemen tidak relevan)

# asil *Self Assessment*

hasil penilaian berupa :

- **PERSENTASE PEMENUHAN ELEMEN K3 PERKANTORAN**

persentase pemenuhan dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Pemenuhan K3 Perkantoran} = \text{Jumlah Elemen (YA)} / \text{Total Elemen}$$



**Terima Kasih**

